



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG

PERTUKARAN DATA SECARA *ONLINE* DALAM PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT

Nomor : PKS.01/PEN/III/2020
Nomor : BSL2/2/253

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (10 – 02 – 2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TEGUH HENDRO CAHYONO**, selaku Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BAMBANG SETYATMOJO**, Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil - 2 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/147/DIR/R tanggal 13 April 2018 dan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 03 Oktober 2019 Nomor DIR/464, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

Handwritten signature and initials


Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tugas utamanya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit dalam bentuk pinjaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 829);



5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 480);
7. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data Secara *Online* Dalam Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Melalui Kredit Usaha Rakyat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor B. 02/KA-MoU/II/2019 dan Nomor DIR/006 tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. ID Pekerja Migran Indonesia adalah nomor identitas Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang dibuat secara otomatis melalui Sisko P2MI sebagai *key data* (data kunci).
4. *Interface Web Service* adalah media untuk pertukaran data antara Sisko P2MI dan Sistem Informasi KUR Penempatan TKI.
5. Kredit Usaha Rakyat untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KUR TKI adalah kredit modal kerja yang disalurkan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk pembiayaan penempatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam proses penempatan ke luar negeri.

- N. M. F. S.

6. Pemberi Kerja adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
7. Sistem Informasi Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut Sistem Informasi KUR TKI adalah sistem *online* yang digunakan untuk pelayanan penyaluran kredit/pinjaman, pengembalian angsuran, status pinjaman, dan pelaporan KUR TKI yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia dan data penyaluran KUR TKI secara *online* sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:


- a. Pertukaran dan pemanfaatan data Pekerja Migran Indonesia, berupa data Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang tersedia dalam *database* Sisko P2MI yang ada pada **PIHAK KESATU**; dan
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data KUR TKI, berupa data pencairan, angsuran, pelunasan KUR TKI, tunggakan, dan status pinjaman, yang tersedia dalam *database* **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) KUR TKI diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke:
 - a. Hong Kong;
 - b. Singapura;
 - c. Taiwan;
 - d. Jepang; dan
 - e. Korea Selatan.
- (2) Besarnya KUR TKI yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besarnya biaya penempatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA

- (1) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui *Interface Web Service* secara *realtime* antara *database* Sisko P2MI dengan Sistem Informasi KUR TKI.
- (2) Pengiriman data dari Sisko P2MI ke Sistem Informasi KUR TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ID Pekerja Migran Indonesia;
 - b. nama Pekerja Migran Indonesia;
 - c. foto dalam bentuk file image (jpg/png);
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. nama gadis ibu kandung;
 - f. nomor paspor;
 - g. negara tujuan penempatan;
 - h. nama P3MI (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
 - i. nama *Agency* (bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI);
 - j. pemberi Kerja (nama, alamat, dan no telepon);
 - k. Perjanjian Kerja (nomor dan tanggal);
 - l. kode Lembaga Keuangan (**PIHAK KEDUA**);
 - m. copy KTP;
 - n. nomor KK;
 - o. copy surat izin orang tua/wali/suami/istri untuk bekerja di luar negeri dan (jika diperlukan) mendapatkan pinjaman dari Bank;
 - p. copy sertifikat hasil medical check up;
 - q. copy Perjanjian Penempatan;
 - r. copy Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial;
 - s. copy Perjanjian Kerja;
 - t. tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dipenuhi pada saat pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan tanggal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t disampaikan setelah mendapat data dari Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Ditjen Imigrasi.
- (4) Pengiriman data Sistem Informasi KUR TKI ke Sisko P2MI meliputi:
 - a. nominal pinjaman sesuai biaya penempatan yang ditetapkan;
 - b. tanggal pencairan;
 - c. jadwal angsuran (tanggal, bulan, tahun) dan nilai nominal angsuran;
 - d. kolektibilitas/status pinjaman;


m

- e. nomor rekening pinjaman Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (*terminate*) atau Pekerja Migran Indonesia pindah Pemberi Kerja dalam masa angsuran, Pekerja Migran Indonesia tetap membayar angsuran KUR TKI kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan pinjaman biaya penempatan untuk kedua kalinya (*second loan*) selama masa Perjanjian Kerja.
- (6) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) akan dituangkan dalam suatu petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. memberikan aktivasi *Interface Web Service* Sisko P2MI kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan interkoneksi data dengan Sistem Informasi KUR TKI; dan
 - c. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout* dan/atau alamat akses Sisko P2MI.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. memberikan aktivasi *Interface Web Service* Sistem Informasi KUR TKI kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memonitor dan memerintahkan petugas teknis untuk mengoperasikan interkoneksi data dengan Sisko P2MI; dan
 - c. menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi perubahan fitur, *layout* dan/atau alamat akses Sistem Informasi KUR TKI.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) Data Sisko P2MI dan data Sistem Informasi KUR TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan dan penyebaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

-A 7 6
M


- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian termasuk Perjanjian telah berakhir, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (4) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebeium jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri domisili pihak yang mengajukan gugatan hukum.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner of the page, including what appears to be 'M', 'A', and 'S'.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati bersama.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat/korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:


BNP2TKI

1. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan (P2P), Deputi Bidang Penempatan
JL. MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan
Telp. 021-7981205
Fax. 021-7981205
Email : ditpp@bnp2tki.go.id

2. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo)
JL. MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan
Telp. 021-7900764
Fax. 021-7900764
Email: puslitfo@bnp2tki.go.id

PIHAK KEDUA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 (BSL 2)
Grha BNI Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1


M

Jakarta Pusat 10220
Telp : 021- 5729866
Fax : 021- 5729422
Email: kur@bni.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**


PIHAK KESATU



[Handwritten signature]
TEGUH HENDRO CAHYONO

[Handwritten initials]

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
BAMBANG SETYATMOJO